



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BLITAR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dean Perwakilan Rakyat Daerah yng selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Blitar.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
7. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinandan Anggota DPRD berupa tuunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan,rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan,pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan di bayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberikan dengan rincian :
 - a. Ketua DPRD :
Setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - b. Wakil Ketua DPRD, masing-masing :
Setinggi-tingginya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - c. Anggota DPRD, masing-masing :
Setinggi-tingginya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), sudah termasuk Pajak.

Pasal 4

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) di bayarkan terhitung mulai bulan Januari 2016.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar

sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Mei 2016
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 30 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Juara
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

